



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN DANA INSENTIF DESA
DI KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selama ini dilaksanakan oleh Pemerintah Desa telah dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah, sehingga perlu diberikan apresiasi dan insentif bagi Pemerintah Desa yang berkontribusi baik dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Insentif Desa di Kabupaten Sumbawa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4258);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Perhitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1448);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 621) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 653);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 638) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 655);
16. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 94 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2018 Nomor 94);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN DANA INSENTIF DESA DI KABUPATEN SUMBAWA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

5. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Dana Insentif Desa yang selanjutnya disingkat DIDes adalah dana yang dialokasikan dalam APBD kepada Desa tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan kinerja tertentu di bidang tata kelola perencanaan keuangan Desa serta dimensi Indeks Desa Membangun.
12. Desa calon penerima DIDes adalah Desa yang direkomendasikan oleh Camat kepada Bupati untuk dilakukan penilaian indikator kinerja dengan mempertimbangkan kelayakan tata kelola Desa pada bidang tata kelola perencanaan dan keuangan Desa serta dimensi Indeks Desa Membangun.
13. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

- (1) DIDes ditetapkan dan diberikan kepada Desa dilakukan dengan maksud:
 - a. merespresentasikan fungsi Pemerintahan Desa sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, yaitu mensejahterakan masyarakat Desa melalui tata kelola pemerintahan yang baik; dan
 - b. mengakselerasikan penerapan prinsip-prinsip dan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik bagi seluruh Desa.
- (2) DIDes ditetapkan dan diberikan kepada Desa dilakukan dengan tujuan:
 - a. meningkatkan kinerja pemerintahan Desa dalam hal mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Desa;
 - b. sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas dan tertib administrasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan
 - c. mendorong tata kelola pemerintahan Desa yang berorientasi pada tercapainya kemandirian Desa.

BAB II SASARAN DAN WAKTU

Pasal 3

- (1) DIDes diberikan kepada Desa yang memiliki kinerja selama kurun waktu tertentu.
- (2) Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penilaian atas pelaksanaan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Desa pada tahun ke (N) dan tahun (N-1).

- (3) Waktu penilaian dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat pada triwulan ketiga.
- (4) Waktu pengalokasian Dana Insentif Desa diberikan pada tahun (N+1) setelah penilaian dilakukan.

BAB III KATEGORI PENILAIAN DANA INSENTIF DESA

Pasal 4

- (1) Jenis Kategori Penilaian Kinerja Desa di pilah menjadi dua jenis yaitu:
 - a. Kategori Penilaian Umum; dan
 - b. Katergori Penilaian Tematik.
- (2) Kategori Penilaian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penentuan desa-desa penerima dana insentif desa berdasarkan hasil penilanan seluruh indikator kinerja Desa.
- (3) Kategori Penilanain Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah penentuan Desa penerima Dana Insentif Desa berdasarkan pada kategori-kategori tematik tertentu.
- (4) Kategori Penilaian Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PERHITUNGAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA INSENTIF DESA

Bagian Kesatu Perhitungan

Pasal 5

- (1) Pemerintah daerah mengalokasikan DIDes dalam Alokasi Dana Desa setiap tahun anggaran.
- (2) DIDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 2,5% (dua setengah perseratus) dari anggaran Alokasi Dana Desa yang diterima Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Kedua Penetapan Alokasi

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan 10 (sepuluh) Desa penerima Dana Insentif Desa berdasarkan Kategori Penilaian Umum.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan 15 (lima belas) Desa Penerima Dana Insentif Desa berdasarkan Kategori Penilaian Tematik.
- (3) Penentuan desa penerima Dana Insentif Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Indikator Penilaian

Pasal 7

- (1) Indikator penilaian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan penilaian indikator kinerja tertentu pada

bidang tata kelola perencanaan dan keuangan desa serta dimensi Indeks Desa Membangun.

- (2) Indikator kinerja tata kelola perencanaan dan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan indikator yang dapat digunakan sebagai penilaian terhadap kinerja sebagai berikut :
 - a. penyusunan RKPDes;
 - b. penyusunan APBDes;
 - c. penganggaran dalam APBDes; dan
 - d. pengelolaan keuangan Desa.
- (3) Indikator kinerja dimensi Indeks Desa Membangun. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan indikator yang dapat digunakan sebagai penilaian terhadap kinerja sebagai berikut :
 - a. ketahanan sosial;
 - b. ketahanan ekonomi; dan
 - c. ketahanan lingkungan
- (4) Indikator penilaian tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Indikator kinerja penyusunan RKPDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, dilakukan penilaian berdasarkan variabel penilaian sebagai berikut :
 - a. tahapan dan tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Desa dalam penyusunan RKPDes;
 - b. kesesuaian perencanaan terhadap dokumen hasil penyusunan RKPDes dengan dokumen RPJMDes;
 - c. penetapan Peraturan Desa tentang RKPDes tepat waktu; dan
 - d. ketersediaan dan validitas data profil desa sebagai dasar penyusunan perencanaan dan penganggaran.
- (2) Indikator kinerja penyusunan APBDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, dilakukan penilaian berdasarkan variabel penilaian sebagai berikut :
 - a. tahapan dan tingkat partisipasi BPD dan Pemerintah Desa dalam penyusunan APBDes;
 - b. kesesuaian perencanaan antara dokumen RKPDes dengan dokumen APBDes;
 - c. ketersediaan infografis atau media informasi lainnya tentang APBDes; dan
 - d. penetapan Peraturan Desa tentang APBDes tepat waktu.
- (3) Indikator kinerja penganggaran dalam APBDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, dilakukan penilaian berdasarkan variabel penilaian sebagai berikut :
 - a. pertumbuhan Pendapatan Asli Desa terhadap Pendapatan Desa;
 - b. persentase belanja pelayanan dasar terhadap Belanja Desa;
 - c. persentase belanja pemberdayaan masyarakat terhadap Belanja Desa;
 - d. persentase Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya terhadap Belanja Desa; dan

- e. adanya program atau kegiatan Inovasi Desa.
- (4) Indikator kinerja pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, dilakukan penilaian berdasarkan variable penilaian sebagai berikut :
- a. pertanggungjawaban penggunaan APBDes yang tertib;
 - b. laporan Realisasi Keuangan Desa Semester Pertama dan Akhir Tahun tepat waktu;
 - c. laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) ke Bupati tepat waktu;
 - d. laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) ke BPD tepat waktu; dan
 - e. pemberian/penyebaran bukti informasi penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat Desa tepat waktu.
- (5) Indikator kinerja Ketahanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, dilakukan penilaian berdasarkan variabel penilaian antara lain:
- a. Pendidikan : Angka Partisipasi PAUD, Kompetensi Tenaga Pendidik PAUD;
 - b. Pendidikan: Angka *Dropt-Out* Menuju Nol (ADONO), capaian pendidikan kesetaraan;
 - c. Kesehatan : Angka Kematian Ibu Melahirkan Menuju Nol (AKINO);
 - d. Kesehatan : Angka Kematian Bayi Menuju Nol;
 - e. Kesehatan : Tingkat Kehadiran Sasaran di Posyandu;
 - f. Kesehatan : Status Gizi Masyarakat (*stunting*), prevalensi ibu hamil KEK, pemberdayaan Sumber daya Kampung KB;
 - g. Sanitasi : BABS Menuju Nol (ODF);
 - h. terlayannya kelompok perempuan dan disabilitas;
 - i. identitas hukum : persentase capaian adminduk terhadap jumlah penduduk;
 - j. penurunan angka Kemiskinan: Rumah tidak layak huni;
 - k. Akses ke air bersih dan air Minum;
 - l. Jalan Desa, irigasi; dan
 - m. kualitas dan kuantitas penanganan konflik di Desa.
- (6) Indikator kinerja Ketahanan Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b, dilakukan penilaian berdasarkan variabel penilaian antara lain:
- a. kontribusi BUMDes dan lembaga usaha Desa lainnya terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes);
 - b. dukungan anggaran APBDesa terhadap permodalan BUMDES dan lembaga usaha Desa lainnya;
 - c. ketersediaan inisiatif produk unggulan Desa;
 - d. ketersediaan anggaran APBDesa untuk ekonomi produktif untuk perempuan;
 - e. manajemen pengelolaan BUMDes yang sehat;
 - f. *one village one product* (komoditas dan wisata);
 - g. koperasi Desa Sehat;

- h. pertumbuhan UMKM/KUBE; dan
 - i. pemenuhan sarana olahraga Desa.
- (7) Indikator kinerja Ketahanan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c, dilakukan penilaian berdasarkan variabel penilaian antara lain:
- a. dukungan anggaran APBDes terhadap Kelompok Pengelola Sampah yang ada di Desa, Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST), Tempat Pengelolaan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle* (TPS3R), Bank Sampah (*zero waste*); dan
 - b. dukungan anggaran APBDes terhadap potensi rawan bencana dan tanggap bencana.
- (8) Dasar penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) menggunakan hasil pemuktahiran Data Indeks Desa Membangun.

Pasal 9

Uraian bobot penilaian indikator kinerja tata kelola keuangan Desa, bobot penilaian indikator kinerja Indeks Desa Membangun dengan masing-masing variabel penilaiannya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Mekanisme Penilaian

Pasal 10

- (1) Penilaian terhadap Desa calon penerima DIDes dilakukan oleh tim penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur-unsur:
 - a. Pembina : Bupati Sumbawa
 - b. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah
 - c. Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - d. Sekretaris : Kepala Bidang Pemerintahan Desa
 - e. Anggota-anggota : Perangkat Daerah teknis
- (3) Penilaian terhadap Desa calon penerima DIDes dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :
 - a. Camat menyampaikan rekomendasi desa calon penerima DIDes kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) desa dalam 1 (satu) kecamatan, dengan mempertimbangkan kelayakan tata kelola desa yang baik berdasarkan indikator kinerja yang dinilai;
 - b. dalam rangka pelaksanaan pemeringkatan indikator kinerja tata kelola desa, Camat diminta mengumpulkan data dari tingkat desa bagi desa yang direkomendasikan sebagai desa calon penerima DIDes dan disampaikan pada tim penilai;
 - c. data-data indikator penilaian bidang tata kelola keuangan Desa, akan dilakukan verifikasi dan validasi oleh tim penilai;
 - d. berdasarkan data hasil penilaian, tim penilai melakukan pemeringkatan indikator kinerja dengan metode proporsi *scoring*; dan

- e. berdasarkan hasil pemeringkatan indikator kinerja, tim penilai mengusulkan 10 (sepuluh) desa yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan kriteria umum dan 15 (lima belas) desa yang memenuhi kriteria tematik kepada Bupati untuk kemudian ditetapkan sebagai desa penerima DIDES.

Bagian Kelima
Tata Cara Penyaluran dan penggunaan DIDES

Pasal 11

- (1) Mekanisme Penyaluran Dana Insentif Desa berpedoman pada tata cara penyaluran Alokasi Dana Desa.
- (2) Penggunaan dana Insentif Desa berpedoman pada ketentuan penggunaan Alokasi Dana Desa.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 3 Februari 2020

BUPATI SUMBAWA,



M. HUSNI

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2020 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
DANA INSENTIF DESA DI KABUPATEN
SUMBAWA

TABEL URAIAN BOBOT INDIKATOR PENILAIAN DAN VARIABEL PENILAIAN,
SERTA URAIAN VARIABEL PENGUKURANNYA

TATA KELOLA DESA/INDIKATOR	VARIABEL	URAIAN VARIABEL DAN PENGUKURANNYA	TAHUN (N- (1))	SUMBER DATA	BOBOT	SKOR
A. Tata Kelola Perencanaan dan Keuangan Desa					60%	
a. Penyusunan RKPDDes					10%	
	1. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Desa terkait RKPDDes	Tingkat Partisipasi Masyarakat diukur melalui persentase jumlah kehadiran masyarakat dalam Musyawarah Desa terkait RKPDDes terhadap jumlah dan unsur masyarakat yang diundang. (Skoring apabila tidak ada data =0, ada data 4)		Tim Kecamatan	2%	0-4
	2. Kesesuaian perencanaan terhadap dokumen hasil penyusunan RKPDDes dengan dokumen RPJMDes	Persentase kesesuaian antara Dokumen Hasil Penyusunan RKPDDes dengan Dokumen RPJMDes (pada tahun n dalam RPJMDes). (Skoring apabila tidak sesuai =0, apabila sesuai=4)		Tim Kecamatan	4%	0-4

TATA KELOLA DESA/INDIKATOR	VARIABEL	URAIAN VARIABEL DAN PENGUKURANNYA	TAHUN (N- (1))	SUMBER DATA	BOBOT	SKOR
	3. Penetapan Peraturan Desa tentang RKPDesa Tepat Waktu	Peraturan Desa tentang RKPDesa (N-1 dan tahun N) ditetapkan paling lambat 30 September. (Tidak Tepat Waktu = 0 Tepat Waktu = 4)		Dinas PMD	2%	0-4
	4. Ketersediaan dan validitas data Profil data Profil Desa	Adanya buku Profil Desa untuk Tahun N- 1 yang ditetapkan oleh Kepala Desa		Dinas PMD	2%	0-4
b. Penyusunan APBDes					20%	
	5. Tahapan dan tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Desa terkait APBDesa	Tingkat Partisipasi Masyarakat dan unsur masyarakat yang diukur melalui persentase jumlah kehadiran masyarakat/unsur masyarakat dalam Musrenbang Desa terkait APBDesa terhadap jumlah masyarakat/unsur masyarakat yang diundang. (Skoring apabila tidak ada data =0, ada data = 4)		Tim Kecamatan	2%	0-4
	6. Kesesuaian perencanaan antara dokumen RKPDDes dengan dokumen APBDes	Persentase kesesuaian antara Dokumen Hasil Penyusunan RKPDDes dengan Dokumen APBDes. (Skoring, tidak sesuai =0, sesuai 4)		Tim Kecamatan	2%	0-4
	7. Ketersediaan Infografis atau Media Informasi Lainnya tentang APBDesa	Ketersediaan: 1. Papan Informasi Kegiatan 2. Infografis APBDesa dalam Baliho Besar Tiap Dusun 3. Papan Informasi Pekerjaan Fisik 4. Website Desa		Tim Kecamatan	2%	0-4

Ar

TATA KELOLA DESA/INDIKATOR	VARIABEL	URAIAN VARIABEL DAN PENGUKURANNYA	TAHUN (N- (1))	SUMBER DATA	BOBOT	SKOR
		Minimal Ada = 4 ; Ada 3 = 3; Ada 2 = 2; Ada 1 = 1; dan Tidak Ada = 0				
	8. Penetapan Peraturan Desa tentang APBDesa Tepat Waktu	Peraturan Desa tentang APBDesa (Tahun n-1) ditetapkan paling lambat 31 Desember. Tidak Tepat Waktu = 0, Tepat Waktu = 4		Dinas PMD	14%	0-4
c. Penganggaran dalam APBDes					20%	
	9. Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa terhadap Pendapatan Desa	(trend PADes tahun n-1 dibandingkan dengan tahun n) (Skoring, Pertumbuhan > 15% = 4 Pertumbuhan antara 10 s.d 14,9% = 3 Pertumbuhan antara 5 s.d 9,9% = 2 Pertumbuhan < dari 4,9% = 1)		Dinas PMD	3%	0-4
	10. Persentase Belanja Pelayanan Dasar terhadap Belanja Desa	$\% = (\text{Belanja Yandas/Belanja Desa}) \times 100$ (Skoring, $\%$ alokasi Anggaran untuk Belanja Kesehatan dan Pendidikan, semakin tinggi skor : 4)		Dinas PMD	10%	0-4
	11. Persentase Belanja Pemberdayaan Masyarakat	$\% = (\text{Belanja Pemberdayaan Masyarakat/}$ $\text{Belanja Desa}) \times 100$ (Skoring, $\%$ alokasi Anggaran untuk Belanja Pemberdayaan, semakin tinggi skor : 4)		Dinas PMD	2%	0-4
	12. Persentase Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	$\% = (\text{SILPA (Tahun n-1) / Belanja Desa})$ $\times 100$ (Skoring, Semakin Kecil Semakin Baik=4)		Dinas PMD	3%	0-4

21

TATA KELOLA DESA/INDIKATOR	VARIABEL	URAIAN VARIABEL DAN PENGUKURANNYA	TAHUN (N- (1))	SUMBER DATA	BOBOT	SKOR
	Tahun Sebelumnya terhadap Belanja Desa					
	13. Inovasi Baru yang dihasilkan Desa	Adanya inovasi desa (skoring oleh Tim, tidak ada inovasi = 0 inovasi 1 = 1; inovasi 2=2; inovasi 3 = 3, direplikasi oleh desa/lintas kecamatan lain= 4)		Tim Kecamatan	2%	0-4
d. Pengelolaan Keuangan Desa					10%	
	14. Laporan Realisasi Semester Pertama (Tahun n, akhir Juli) dan Akhir Tahun (n- 1, akhir Desember) Tepat Waktu	Laporan Realisasi Semester Pertama Tahun n, paling lambat 31 Juli Tahun n dan untuk Akhir Tahun (Tahun n-1), paling lambat 31 Januari Tahun n (Tepat Waktu = 4, Tepat 1 semesetr = 2, dan Tidak Tepat Waktu = 0)		Dinas PMD	2%	0 dan 4
	15. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) ke Bupati Tepat Waktu	LPPD (tahun n-1) paling lambat 31 Maret tahun n (Tepat Waktu= 4, Tidak Tepat Waktu= 0)		Dinas PMD	2%	0 dan 4
	16. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) ke BPD Tepat Waktu	LKPPD Tahun n-1 paling lambat 31 Maret tahun n (Tepat Waktu=4, Tidak Tepat Waktu=0)		Tim Kecamatan	2%	0 dan 4
	17. Penyampaian Informasi Penyelenggaraan	Informasi Tertulis disampaikan ke Masyarakat: Intensitas penyampaian informasi kepada		Tim Kecamatan	2%	0 dan 4

Handwritten signature

TATA KELOLA DESA/INDIKATOR	VARIABEL	URAIAN VARIABEL DAN PENGUKURANNYA	TAHUN (N- (1))	SUMBER DATA	BOBOT	SKOR
	Pemerintahan Kepada Masyarakat Desa Tepat Waktu	masyarakat Untuk tahun n-1 (semakin intensif nilainya semakin tinggi, maksimal = 4)				
e. SID	18. Tersedianya sistem informasi Desa	Tersedia: 1. Tim pengelola SID 2. Data update melalui <i>web</i> 3. Tersedia <i>Web</i>		Dinas PMD	2%	0 dan 4
B. Dimensi Indeks Desa Membangun					40%	
a. Ketahanan Sosial					27%	
	19. Pendidikan: Angka Partisipasi PAUD.	Jumlah siswa PAUD/ terhadap Jumlah Anak Usia PAUD di Desa (Skoring, Diatas 97% = 4 Antara 90 = 96,9% = 3 Antara 85 s.d 89.9% = 2 Kurang dari 85%= 1) % Dukungan alokasi anggaran untuk perningkatan kompetensi dan kesejahteraan Tindik PAUD yang ada di Desa (skoring, semakin tinggi semakin baik maksimal 4)		Tim Kecamatan	2%	0-4
	20. Adanya Gugus Tugas PAUD HI di Desa	a. Ada SK Gugus Tugas PAUD-HI b. Ada Rencana Kerja Program PAUD HI c. Ada Laporan/Data Penyelenggaraan layanan PAUD HI		DIKPORA	2%	0-4

21

TATA KELOLA DESA/INDIKATOR	VARIABEL	URAIAN VARIABEL DAN PENGUKURANNYA	TAHUN (N- (1))	SUMBER DATA	BOBOT	SKOR
		d. Ada Pokja Bunda PAUD Desa				
	21. Pendidikan: Angka <i>Dropt-Out</i> Menuju Menuju Nol (ADONO),	Porsentase Jumlah Siswa <i>Dropt Out</i> terhadap Jumlah Siswa (SD, SMP dan SMA/SMK) di Desa. Semakin rendah angka DO nilai-nya semakin tinggi = maksimal 4		DIKPORA	2%	0-4
	22. Capaian pendidikan kesetaraan	Desa memfasilitasi capaian pendidikan kesetaraan untuk siswa yang DO di Desa (Skoring Semakin banyak mendukung siswa DO ikut Pendidikan kesetaraan semakin baik, maksimal nilai 4)				
	23. Kesehatan: Angka Kematian Ibu Melahirkan Menuju Nol (AKINO)	Tidak ada kasus kematian ibu melahirkan = 4 Ada kasus kematian ibu melahirkan= 0 (dalam kurun waktu n dan n-1)		DINKES	2%	0-4
	24. Kesehatan: Angka Kematian Bayi Menuju Nol	Tidak ada kasus kematian bayi (umur < 28 hari) = 4 Ada kasus kematian bayi (neonatal umur < 28 hari)= 0 (Dalam kurun waktu n dan n-1)		DINKES	2%	0-4

TATA KELOLA DESA/INDIKATOR	VARIABEL	URAIAN VARIABEL DAN PENGUKURANNYA	TAHUN (N- (1))	SUMBER DATA	BOBOT	SKOR
	25. Terbentuknya Pokja Posyandu di Desa	1. Ada SK Tim Pokja Posyandu / Sekretariat 2. Ada Rencana Kerja Pokja 3. Ada Data Bulanan Pelayanan Posyandu (Pusat Data Layanan Posyandu) 4. Ada Musyawarah hasil kinerja layanan Posyandu di Desa		Tim Kecamatan	1%	0-4
	26. Tingkat Partisipasi Masyarakat di Posyandu	D/S > 81% → nilai 4 D/S = 75-80% → nilai 3 D/S : 70-74,9% ==> nilai 2 D/S kurang dari 69.9% = 1		Tim Kecamatan	1%	0-4
	27. Status Gizi Balita	Jumlah kasus Gizi Buruk dan Stunting terhadap Jumlah Balita di Desa (Skoring) Ada Balita Gizi Buruk = 0 Tidak ada Balita Gizi Buruk = 4 Stunting: Ada balita Stunting lebih dari 20% = 0 Balita stunting < dari 19% = 4		DINKES	2%	0-4
	28. Prevalensi ibu hamil KEK	Persentase Jumlah ibu hamil KEK terhadap Jumlah Ibu Hamil di Desa (Skoring, Kurang dari 10% = 4 Lebih dari 10.1% = 0		BP3KB	2%	0-4
	29. Terbentuknya Kampung KB	1. Tersedia SK Tim Pokja Kampung KB 2. Keterwakilan unsur dalam Pokja		BP3KB	1%	0-4

AR

TATA KELOLA DESA/INDIKATOR	VARIABEL	URAIAN VARIABEL DAN PENGUKURANNYA	TAHUN (N- (1))	SUMBER DATA	BOBOT	SKOR
		lengkap 3. Tingkat Partisipasi sector dalam mendukung kampung KB				
	30. Sanitasi: BABS Menuju Nol (ODF)	% Jumlah Jamban yang ada dibandingkan dengan jumlah Rumah Tangga di Desa		DINKES	1%	0-4
	31. Ketersediaan air bersih yang layak	% Jumlah Rumah Tangga dengan air bersih layak dibandingkan dengan jumlah Rumah Tangga di Desa		Tim Kecamatan	1%	0-4
	32. Terlayannya Kelompok Perempuan dan Disabilitas dan PMKS	Persentase jumlah kelompok perempuan dan disabilitas terhadap total kelompok (Skoring dengan Menggunakan Kuartil, dan apabila tidak ada data = 0)		DINSOS	2%	0-4
	33. Identitas Hukum: Persentase Jumlah dokumen administrasi	Persentase cakupan kepemilikan dokumen administrasi yang meliputi: a. 100% KK mempunyai kartu KK b. 100% Penduduk mempunyai akta kelahiran c. 100% Penduduk wajib KTP mempunyai KTP d. 100% Anak usia 0-17 Tahun mempunyai Kartu Identitas Anak memenuhi 4 unsur diatas = 4 tidak memenuhi = 0		DUKCAPIL	2%	0-4
	34. Penurunan angka	Desa melaksanakan musyawarah desa		TIM	2%	0-4

TATA KELOLA DESA/INDIKATOR	VARIABEL	URAIAN VARIABEL DAN PENGUKURANNYA	TAHUN (N- (1))	SUMBER DATA	BOBOT	SKOR
	Kemiskinan	dalam rangka <i>updating</i> dan verifikasi data kemiskinan di desa. Ada musdes = 4 Tidak ada = 0		Kecamatan dan APH		
	35. Kualitas dan kuantitas penanganan konflik di Desa	Terbentuknya Bale Mediasi di tingkat desa (% kasus yang diselesaikan secara mediasi) Selesai di Desa = 4 Tidak selesai di Desa = 0		TIM Kecamatan	1%	0-4
	36. Dukungan Desa untuk kelompok pengasuhan dan perlindungan	1. Dukungan untuk BKB 2. Dukungan BKR-PIKR 3. Dukungan BK Lansia		TIM Kecamatan	1%	0-4
b. Ketahanan Ekonomi					9%	
	37. Kontribusi BUMDes dan Lembaga Usaha Desa Lainnya terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes)	Persentase Pendapatan dari BUMDes dan Lembaga Usaha Desa Lainnya terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) (Jumlah besaran deviden dibandingkan dengan penyertaan modal desa)		Dinas PMD	2%	0-4
	38. Ketersediaan Inisiatif Produk Unggulan Desa	Jumlah Inisiatif Produk Unggulan Desa yang ditetapkan dengan Perdes (Minimal 1) Ada = 4 dan Tidak Ada = 0		Tim Kecamatan	1%	0-4

TATA KELOLA DESA/INDIKATOR	VARIABEL	URAIAN VARIABEL DAN PENGUKURANNYA	TAHUN (N- (1))	SUMBER DATA	BOBOT	SKOR
	39. Adanya unit usaha BUMDES berdasarkan potesi lokal desa	Variasi unit usaha yang dikelola oleh BUMdes. Hanya simpan pinjam/hanya 1 = 0 Variatif = 4		Dinas PMD	1%	0-4
	40. Ketersediaan Anggaran APBDes untuk Ekonomi Produktif untuk Perempuan	Jumlah kelompok usaha perempuan yang berkembang di desa Ada kelompok usaha perempuan = 4 apabila tidak ada data = 0)		Tim Kecamatan	1%	0-4
	41. Manajemen pengelolaan BUMDes yang sehat	Tingkat Pengelolaan BUMDes yang transparan - Peraturan Desa - AD-ART dan SOP - Laporan Keuangan - Pertanggungjawaban - Profil usaha Bumdes (Lengkap = 4 Tidak lengkap = 0)		Dinas PMD	1%	0-4
	42. <i>One village one product</i>	Persentase Dana Desa untuk mendukung perkembangan <i>One village one product</i> dan ditetapkan melalui PERDES (Skoring tersedia = 4; Tidak tersedia = 0)		Tim Kecamatan	1%	0-4
	43. Pertumbuhan UMKM/KUBE/Pokda rwis	Ketersediaan data UMKM/KUBE/ Pokdarwis di Desa (Skoring dan apabila tersedia lengkap, updated= 4; tidak ada data = 0,)		Dinas Perindag	1%	0-4

21

TATA KELOLA DESA/INDIKATOR	VARIABEL	URAIAN VARIABEL DAN PENGUKURANNYA	TAHUN (N- (1))	SUMBER DATA	BOBOT	SKOR
	44. Pemenuhan sarana olahraga Desa.	Jumlah ketersediaan Sarana Olahraga Desa (Skoring, ada data= 4 dan apabila tidak ada data = 0)		Tim Kecamatan	1%	0-4
c. Ketahanan Lingkungan					4 %	
	45. dukungan anggaran APBDes terhadap Kelompok Pengelola Sampah yang ada Di Desa, TPST, TPS3R, Bank Sampah (zero waste)	Tersedia: 1. Tim Pengelola Sampah 2. Sarana dan Prasarana Pengelola Sampah 3. Tersedia TPA/TPS (Skoring, lengkap 4; ada 1-2 point: 2) tidak ada = 0)		Tim Kecamatan	2%	0-4
	46. dukungan anggaran APBDes terhadap potensi rawan bencana dan tanggap bencana	Tersedia: 1. Tagana Desa/Destana 2. Ada Peta Bencana 3. Ada Tim Balakar 4. Tersedia Jalur evakuasi Desa-Titik Kumpul		Tim Kecamatan dan DAMKAR	2%	0-4
Jumlah	46 Variabel				100%	100

BUPATI SUMBAWA,



M. HUSNI DJIBRIL